



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengt Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181
MARTAPURA



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN

Nomor :503/014/KB/DPMPTSP/OKUT/III/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/014/KB/DPMPTSP-OKUT/III/2022.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN SRI TANJUNG BERSERI
NIB : 1002220069436
Alamat Penyelenggara : Ds. Sri Tanjung Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 63.674.315.5-302.000
Email : cahyonoemi12@gmail.com
Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik
a. Nama : CAHYONO
b. Jabatan : Sekretaris
c. Alamat : RT. 018 RW. 004 Ds. Harjomulyo Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur Prov. Sumsel
Nama Satuan PAUD : KB SEBIDUK SEHALUAN TALI KASIH
Alamat Satuan PAUD : Ds. Sri Tanjung Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 17 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17/03/2022 13:01:33

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.